

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN MUSI RAWAS

2015

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NO.7,BERITA DAERAH 2015/NO.7: 19 HLM.

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN MUSI RAWAS.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Musi Rawas
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini di atur tentang : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan orang Pribadi
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimulai dari Azas Pengelolaan, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Penjabaran mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pengelolaan Perencanaan Anggaran hingga Pelaksanaan APBDesa, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, kemudian hingga Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 5 Maret 2015.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati